



PUTUSAN

Nomor : 362/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

Andika Trionata bin Asbandi, Swasta, WNI, Islam, 30 Tahun, Jl Yos Sudarso 1 Gang Kapital no 82, Rt 057, Kel. Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini Pemohon tersebut memberikan Kuasa Khusus kepada **Sarikun, S.E., S.H., M.H., dan Rekan**, pekerjaan Pengacara/Advokat, beralamat di Jalan Jl. H. Masrani Saptin RT. 21 Kel. Sungai Kapih Kel. Sambutan, Kota Samarinda Kalimantan Timur Telp 0541 6247 069, bertindak baik bersama sama maupun sendiri sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dalam Register Nomor 12/SK/2019 tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**;

melawan

Aimufatmiamal, S.Sos. Binti Bahtiar, umur 29 tahun, tempat/tanggal lahir : 1 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Gang Mawar RT. 011 Kel. Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab Kutai Timur, 75611, selanjutnya disebut sebagai : **"Termohon"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonnya tertanggal 16 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 15 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan samarinda Ilir sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 90764/x/2014;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dengan TERMOHON bertempat tinggal di Gang Mawar Rt 011 Kel. Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab Kutai Timur, 75611;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a) Aninditaaysha zahra
 - b) Andhika arfan nur ramdan

Ke 2 anak tersebut dalam asuhan PEMOHON dan TERMOHON.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan rukun, namun sejak menginjak tahun ketiga pernikahan, ketentraman rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON mulai goyah, yaitu antara PEMOHON dengan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. TERMOHON tidak menghargai PEMOHON sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan PEMOHON dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. TERMOHON sering kali memandang buruk pada almarhum orang tua PEMOHON, padahal pada saat PEMOHON dan TERMOHON menikah TERMOHON tidak pernah bertemu sama sekali dengan orang tua PEMOHON;
 - c. TERMOHON sering kali menghalangi PEMOHON dalam menyelesaikan pekerjaan, bahkan TERMOHON juga tidak segan

Hal.2 dari 11 Nomor :362/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencaci maki PEMOHON dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan layaknya istri kepada suami, dan perbuatan tersebut dilakukan TERMOHON di hadapan orang banyak, sehingga PEMOHON merasa seolah olah tidak punya harga diri lagi sebagai seorang suami ;

- d. TERMOHON meminta hal yang kadang tidak masuk akal, yaitu setiap kali TERMOHON butuh kehadiran PEMOHON maka PEMOHON harus siap selalu, sementara PEMOHON adalah seorang suami yang juga harus mencari nafkah untuk keluarga;
- e. TERMOHON tidak bisa menempatkan diri saat bersama keluarga PEMOHON, TERMOHON senang sendiri daripada bersosialisasi, padahal PEMOHON juga ingin sesekali memperkenalkan keluarga kecilnya pada rekan dan sanak saudara;
- f. TERMOHON juga tidak bisa di katakan sebagai seorang ibu yang baik karena terkadang TERMOHON saat waktunya anak mandi atau buang air besar, TERMOHON jarang mau mengurus, selalu memerintah PEMOHON untuk mengurus semua;
- g. TERMOHON juga mempunyai sifat tempramental, sering marah-marah tidak jelas dan apabila marah barang di sekitarnya menjadi sasaran amukannya, sehingga banyak barang barang sengaja di rusak untuk pelampiasan amarahnya;
- h. TERMOHON sering mengancam mau bunuh diri, dengan cara mensilet lengan tangannya dan menyakiti anggota tubuh yang lain, sehingga PEMOHON merasa terbebani dengan kelakuan TERMOHON;
- i. PEMOHON merasa depresi karena merasa tidak mampu mendidik TERMOHON dengan baik sebagai seorang suami karena TERMOHON tidak bisa di ajak berkomunikasi layaknya suami istri, dan TERMOHON juga sering berkelakuan kasar dan tempramental sehingga PEMOHON saat ini merasa sangat kuatir dengan keadaan anaknya apabila ada di tangan TERMOHON;

Hal.3 dari 11 Nomor :362/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena PEMOHON telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini PEMOHON bertempat tinggal di samarinda dan TERMOHON bertempat tinggal di Jl Yos Sudarso 1 Gang Kapital no 82, Rt 057, Kel. Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan PEMOHON telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta, dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON **ANDIKA TRIONATA BIN ASBANDI** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON **AIMUFATMIAMAL S, Sos BINTI BAHTIAR** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Memohon supaya hak asuh anak jatuh pada PEMOHON;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

SUBSIDAIR

Hal.4 dari 11 Nomor :362/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau majelis hakim menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Termohon telah sama-sama hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, dan sebelum proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana sediakala, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.** dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan juga tidak berhasil mencapai perdamaian dari kedua belah pihak;

Bahwa selanjutnya Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan pada posita angka 4 huruf (h) dan (i) yakni:

H. Termohon sering mengancam mau bunuh diri, dengan cara mensilet lengan tangannya dan menyakiti anggota tubuh lain, sehingga Pemohon merasa terbebani dengan kelakuan Termohon;

i Pemohon merasa deprimasi karena merasa tidak mampu mendidik Termohon dengan baik sebagai suami karena Termohon tidak bisa diajak berkomunikasi layaknya suami istri, dan Termohon juga sering berkelakuan kasar dan temperamental sehingga Pemohon saat ini merasa sangat khawatir dengan keadaan anaknya apabila ada ditangan Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, di depan sidang Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Hal.5 dari 11 Nomor :362/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, selanjutnya Kuasa Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 90764/x/2014 tanggal 10 Oktober 2014, telah di-nazegelen dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6408040302890008 tanggal 27 Januari 2015, telah di-nazegelen dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408042006130025 tanggal 12 Agustus 2015, telah di-nazegelen dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti (P.3);
4. Foto Handphone rusak yang menunjukkan bahwa adanya perusakan barang setiap ada pertengkaran, bukti (P.4);
5. Foto interior mobil yang rusak yang menunjukkan bahwa adanya perusakan barang setiap ada pertengkaran, bukti (P.5);
6. Foto pakaian termohon yang dipakai robek yang menunjukkan bahwa adanya pertengkaran dengan kekerasan fisik, yang bermeterai cukup bukti (P.6);

Bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi, bahkan sampai persidangan ketujuh Kuasa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi, namun Kuasa Pemohon juga tidak menghadirkan saksi;

Bahwa Termohon dipersidangan juga tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya untuk itu mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Pemohon, dan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Hal.6 dari 11 Nomor :362/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya, Kuasa Pemohon dan Termohon sama-sama telah hadir di depan sidang ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg. dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Kuasa Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi dengan Mediator **Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.** dan laporan dari Mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya pendamaian dan mediasi dalam hal perceraian tidak berhasil, maka Pemeriksaan perkara ini *a quo* selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan

Hal.7 dari 11 Nomor :362/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban, hanya memberikan keterangan bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena keadaan rumah tangga kami masih bisa diperbaiki;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya Termohon secara implisit telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, namun untuk menghindari perceraian yang tidak berdasarkan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 - P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dikuatkan dengan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon merupakan pihak yang patut dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini, (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Sangatta dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. P.5 dan P.6 merupakan bukti permulaan yang menunjukkan adanya bekas pertengkaran akibat dari pertengkaran;

Hal.8 dari 11 Nomor :362/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dipersidangan tidak menghadirkan saksi, meskipun Kuasa Pemohon telah diberikan kesempatan yang cukup, akan tetapi Kuasa Pemohon tetap tidak dapat menghadirkan bukti saksi;

Menimbang bahwa dalam keterangannya dipersidangan, Termohon telah mengakui adanya perpecahan dalam rumah tangganya, akan tetapi sebagaimana dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985 bahwa dalam masalah perceraian telah berlaku azas *lex specialis derogat lex generalis*, sehingga tidak cukup dengan pengakuan Termohon, oleh karena itu Pemohon harus menghadirkan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pemohon tidak menghadirkan saksi-saksinya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon untuk melakukan perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 belum terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan gugatan yang disandarkan pada alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka fakta yang akan ditemukan dalam persidangan yaitu apakah benar *"antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* atau tidak., untuk memenuhi hal tersebut, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keluarga atau orang dekat dari para pihak yang didudukkan sebagai saksi sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (l) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata Kuasa Pemohon tidak sanggup untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon atau Termohon yang didudukkan

Hal.9 dari 11 Nomor :362/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dalam bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditambah keterangan Kuasa Pemohon yang menyatakan bahwa sesungguhnya Pemohon bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon namun masih butuh waktu untuk bertemu dengan Termohon karena merasa trauma dengan Termohon dan ditambah lagi dengan keterangan Termohon serta bukti (P.4 P.5 dan P.6) maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum terjadi perpecahan ketahap yang mengkhawatirkan dan masih ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan dan karena itu Permohonan Pemohon Petitum angka 1 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka petitum angka 2 dan selainnya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Hal.10 dari 11 Nomor :362/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1441 H. oleh kami **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.** dan **Adi Martha Putera, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mardiyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Dr. NURSAIDAH, S.Ag., M.H.

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

PANITERA PENGANTI

MARDIYANA, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	605.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Me t e r a i	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 701.000,-

(tujuh ratus satu ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 Nomor :362/Pdt.G/2019/PA.Sgta.



Hal.12 dari 11 Nomor :362/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.13 dari 11 Nomor :362/Pdt.G/2019/PA.Sgta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)